

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI**  
**SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT**  
**(Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan**  
**Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

**Oleh:**

**Lailatul Munawaroh**

**NPM.13112329**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) METRO**

**1439 H/2018 M**

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN  
ZAKAT

(Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo  
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S1)

Oleh:

LAILATUL MUNAWAROH

NPM.1312329

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Pembimbing I : Dra.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1439 H/2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT (Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Nama : Lailatul Munawaroh

NPM : 13112329

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, 29 Desember 2017  
Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor. B-0112/In.28.2/D/PP.009/01/2018

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT (Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro), yang disusun Oleh: Lailatul Munawaroh, NPM: 13112329, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESY), telah dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/09 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, P.hD**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat.

*Asslamualaikum.Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Lailatul Munawaroh  
NPM : 13112329  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Judul : **IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT (Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, 29 Desember 2017  
Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT (Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

**Oleh:  
LAILATUL MUNAWAROH**

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pelaksanaan zakat di Metro Mina Mandiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan zakat di Metro Mina Mandiri. Penelitian ini diperlukan guna mengetahui dalam penentuan nishab dan kadar zakat dalam usaha perikanan sesuai dengan ketentuan hukum zakat perdagangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode studi lapangan, yaitu mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya mengenai pelaksanaan zakat usaha perikanan di Metro Mina Mandiri. Data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola usaha perikanan.

Dari hasil penelitian, ternyata pelaksanaan zakat di Metro Mina Mandiri belum memenuhi unsur-unsur syarat dalam menentukan nishab zakat dan kadar zakat perdagangan, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 nishab zakat usaha perikanan dihitung berdasarkan aset usaha, apabila suatu usaha memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah dikenakan kewajiban zakat 2,5 % Hal ini berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Metro Mina Mandiri mereka menghitung nishab zakat usaha mereka berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun dan tidak menggunakan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Munawaroh

NPM : 13112329

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Metro, 29 Desember 2017  
Yang Menyatakan



Lailatul Munawaroh  
NPM. 13112329

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن

الْأَرْضِ ..... 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu<sup>1</sup>...”

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Jakarta, 1989), h.67



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ibunda Suwarti dan Ayahanda Sugianto yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran yang tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adiku Tercinta Nadiatul Munawaroh yang selalu memberikan dukungan, motivasi, keceriaan, kasih sayang hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing Skripsi Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Elfa Murdiana, M.Hum yang selalu sabar, Ikhlas dan selalu memberikan bimbingan serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Almamater IAIN Metro.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 29 Desember 2017  
Peneliti,



**Lailatul Munawaroh**  
**NPM. 13112329**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Zakat Perniagaan .....	9
1. Pengertian Zakat Perniagaan.....	9
2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan.....	10
3. Syarat Zakat Perniagaan.....	13
B. Zakat Usaha Perniagaan dalam KHES.....	15
1. Pengertian Zakat Perniagaan.....	15
2. Syarat-Syarat Zakat Perniagaan .....	15
C. Zakat Usaha Perniagaan Undang-Undang No 23 Th 2011 ...	17
1. Ketentuan Umum Zakat .....	17
2. Tata Cara Perhitungan Zakat Perniagaan.....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	20
B. Sumber Data.....	21

C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. ....	25
1. Profil Kelurahan Yosomulyo .....	25
2. Keadaan Demografi Kelurahan Yosomulyo .....	31
B. Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri	31
1. Model Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan .....	34
2. Takaran Zakat Usaha Perikanan .....	36
C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU no23 tahun2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan ....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Penutup.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK

Lampiran 2 Alat Pengumpulan Data

Lampiran 3 Outline

Lampiran 4 Izin Prasurey

Lampiran 5 Surat Izin Research

Lampiran 6 Surat Tugas

Lampiran 7 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 8 Kartu Konsultasi dan Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Foto Wawancara dengan Pelaku Usaha Metro Mina Mandiri

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia atau akhirat yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang disekitarnya. Oleh sebab itu Islam memandang bahwa pelaku ibadah yang baik adalah yang bermanfaat bagi sesamanya.

Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan merupakan rukun Islam yang lima<sup>2</sup>.

Pembahasan tentang zakat banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih dan kitab undang-undang hukum perdata. Tidak hanya zakat fitrah namun zakat mal khususnya zakat perniagaan. Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 pada pasal 4 ayat 2 zakat mal diwajibkan atas harta berupa emas,perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, peniagaan, pertanian,perkebunan dan kehutanan, perternakan dan perikan,pertambangan, perindustrian, pendapatan jasa dan rikaz<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo,1986), h. 192

<sup>3</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2

Kota Metro banyak tempat usaha-usaha yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti usaha perikanan yang berpotensi menjadi objek zakat perniagaan, tetapi mengenai hal ini terdapat kontroversi karena adanya anggapan bahwasannya yang wajib di zakati hanya terdapat pada usaha industri, usaha perhotelan dan usaha ekspor-impor.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 672 ayat (2) yang berbunyi “Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat : mencapai *nishab*, dan ada maksud atau niat diperdagangkan, besarnya *nishab* senilai dengan 85 gram emas, zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dan waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya<sup>4</sup>.

Berdasarkan pengamatan di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat terdapat 9 kelompok usaha perikanan, salah satunya usaha perikanan tersebut adalah Metro Mina Mandiri, sebab di Metro Mina Mandiri merupakan salah satu dari 8 kelompok usaha perikanan lainnya yang telah memiliki badan usaha, penghasilan yang sudah mencapai *nishab*, dan telah menjadi salah satu usaha yang secara resmi dipantau oleh pemerintah pusat sehingga pemilik usaha sadar bahwa hasil usaha perikanan wajib dikeluarkan zakatnya, yang menjadi persoalan adalah pemilik usaha merasa bingung

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h.208

mengenai status dan tata cara pengeluaran zakat hasil usaha perikanannya apakah kategori zakat perdagangan atau zakat perikanan.

Berdasarkan survey peneliti terhadap pemilik usaha yang ada di Metro Mina Mandiri pada tanggal 21 Juli 2017 bahwa bapak Gunanto dalam mengeluarkan zakat hasil usaha perikanannya dengan memberikan 1kg ikan kepada 10 warga disekitarnya yang dianggap layak untuk menerima zakat. Adapun yang dimiliki kolam jenis ikan yang dikelola oleh anggota di Metro Mina Mandiri setiap tahunnya memiliki hasil kurang lebih 17 ton jenis ikan dan dengan harga yang berbeda-beda dan di dalam Metro Mina Mandiri terdapat 10 orang pengelola usaha. Setiap orang di beri modal untuk mengembangkan usaha perikanannya setiap orangnya dalam satu tahun memiliki hasil bersih Rp. 10.000.0000,- sampai Rp 30.000.000,- dan hasil tersebut 60% dari hasil untuk pengelola dan 40% sisanya untuk Metro Mina Mandiri<sup>5</sup>.

Berdasarkan permasalahan di atas, pemilik usaha perikanan masih belum memahami dan mengetahui tata cara zakat usaha perikanan yang sesuai dengan syariat Islam sehingga menimbulkan kebingungan dalam mengeluarkan zakat usaha. Hal ini perlu adanya ketentuan yang mengatur perihal pengeluaran zakat usaha perikanan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Permasalahan ini di butuhkan kesadaran dari pemilik usaha perikanan berkaitan dengan pembayaran zakat hasil usaha perikanan yang dikategorikan

---

<sup>5</sup> Interview dengan Bapak Gunanto, *Ketua Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 21 Juli 2017



zakat perdagangan. Sebab Menurut Yusuf Al-Qhardawi seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya memang harus mencapai satu tahun, dan nilainya sudah mencapai nisab seharga dengan 85 gram emas. Jika sudah melebihi nisab maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari hasil perhitungan keuntungan saja<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat usaha perikanan dan ketentuan presentase zakat usaha serta menjelaskannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah : Bagaimana Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri di 21 D Kelurahan Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat usaha perikanan dan berapa kadar zakat yang dikeluarkan di Metro Mina

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Saiman Harun dkk, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta;PT Intermedia,1991) h.462

Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kec.Metro Pusat sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang zakat hasil usaha perikanan oleh pengusaha perikanan.
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah dan sebagai sarana sosialisasi hukum kepada masyarakat Kelurahan Yosomulyo.

## D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul skripsi karya Ahmad Basarul Maghfuri mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya Di Tambak Seklenting, Desa Wedung Kecamatan 13 Wedung Kabupaten Demak*”. Dalam skripsi ini ia menjelaskan tentang cara menentukan zakat ikan bandeng dan kadar nishabnya di Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Hasil dari penelitiannya zakat ikan bandeng ini diqiyaskan pada zakat pertanian yaitu zakat harus dikeluarkan pada masa panen dengan kadar nishab zakatnya 10% bagi

yang alami (tanpa mengeluarkan biaya) dan 5% bagi yang mengeluarkan zakat. Sedangkan ikan bandeng dikatakan cukup senisab apabila sudah mencapai 5 ausaq dan cara menentukan zakat dan kadar nisab ikan bandeng harus setiap kali panen tanpa harus menunggu satu tahun karena diqiyaskan dengan zakat pertanian<sup>7</sup>.

2. Skripsi karya Ernitawati mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal*". Penulis memaparkan bahwa zakat mempunyai arti bahasa yaitu keberkahan, berkembang, dan kesucian. Menurut istilah zakat yaitu pengambilan tertentu, dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang memiliki harta mencapai nishab dan satu haul dalam usaha berdagangnya. Maka dari itu pedagang telur di Kelurahan Pesurungan Lor diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Pedagang telur wajib melaksanakan zakat karena sudah mencapai nishab dan haulnya, di samping itu ada juga kesadaran dan keikhlasan para muzakki yang sebagian hartanya akan diberikan kepada mustahiq. Dengan adanya gerakan sadar zakat pada pedagang, maka muzakki yang mampu akan berlomba-lomba melaksanakan zakatnya. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang mendorong untuk mau berzakat, meliputi adanya

---

<sup>7</sup> Ahmad Basarul Magfuri, *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Seklenting, Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, Skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2005.

keuntungan, pemahaman dan sosialisasi masyarakat dalam menjalankan perannya tidak menyimpang hukum Islam<sup>8</sup>.

3. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Tambak Di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*" tahun 2010 yang disusun oleh Feninda Zulfa yang menjelaskan tentang bagi hasil tambak dimana bibit dan biaya perawatan dari sipenggarap sedangkan pemilik tambak hanya menyerahkan tambaknya saja tanpa mengeluarkan biaya apapun. Dan pembagian hasilnya dipotong dulu biaya bibit dan perawatan untuk penggarap, kemudian hasil bersihnya dibagi dua yaitu 2/3 (dua pertiga) untuk pemilik tambak sedangkan penggarap mendapatkan 1/3 (satu pertiga). Dan yang berkewajiban membayar zakat adalah pemilik tambak<sup>9</sup>.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diatas diketahui bahwa pelaksanaan zakat usaha perikanan membutuhkan solusi untuk diketahui pandangan hukum ekonomi syariah dan ketentuan dalam undang-undang no 23 tahun 2011 terhadap hasil usahanya, statusnya dan cara menentukan nisabnya.

Adapun yang menjadi perbedaan titik tekan pembahas peneliti terdahulu yang pertama membahas tentang cara menentukan zakat ikan bandeng yang nantinya zakatnya tersebut akan diqiyaskan pasa zakat pertanian. Kedua, Skripsi Ernitawati membahas tentang bagaimana para

---

<sup>8</sup> Ernitawati, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tega*, skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007

<sup>9</sup> Feninda Zulfa "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Tambak Di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*" Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

pedagang telur asin yang hartanya sudah mencapai nishab dan haul melaksanakan zakatnya. Pelaku usaha ini telah melaksanakan kewajibannya, dikarenakan adanya kesadaran diri dari para pelaku usaha dan juga ada alasan lain yang menyertai yaitu keuntungan, pemahaman dan sosialisasi masyarakat dalam menjalankan perannya tidak menyimpang hukum Islam, yang ketiga membahas tentang bagi hasil tambak dimana bibit dan biaya perawatan dari si penggarap sedangkan pemiliknya hanya menyerahkan saja tanpa mengeluarkan biaya. Dan bagi hasilnya dipotong biaya bibit dan perawatan untuk penggarap sisanya dibagi  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik tambak dan  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap, dan yang berkewajiban zakat adalah pemilik tambak. Sedangkan dalam penelitian ini masih terdapat kebimbangan bagi pemilik usaha apakah zakat ini disamakan dengan zakat pertanian atau perdagangan. Dalam mengeluarkan zakatnya pemilik usaha tidak mempersentasekan berapa yang harus dikeluarkan antara 2,5%, 5% atau 10%.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti, membahas dan menjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat Perniagaan

##### 1. Pengertian Zakat Perniagaan

Perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak ucapan sahabat yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat<sup>10</sup>.

Dari segi ini Yusuf Qardawi mengutip dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat fiqh Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqh menamakan hal itu dengan istilah harta benda perdagangan (*urudl al tijarah*). Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT. Pustaka Liter Antar Nusa, 2011) h. 298.

dimaksud dengan harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan<sup>11</sup>.

Menurut pandangan lain Perniagaan adalah suatu proses kegiatan bisnis dengan membeli suatu barang menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Jika suatu aktifitas bisnis mempunyai unsur syarat, yaitu membeli barang, dengan maksud untuk dijual dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka aktifitas itu dinamakan perniagaan. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai obyek kegiatan perniagaan dan tidak berubahnya niat pemilik barang dari niat memperdagangkan menjadi niat untuk menggunakan barang-barang tersebut sampai haul maka kategori zakatnya adalah zakat barang dagangan atau zakat perniagaan. Cara penghitungannya adalah dengan menggabungkan seluruh modal dan keuntungan ketika selesai satu haul tahun qamariyah, lalu dikurangi aktiva tetap (modal tetap) dan tanggungan-tanggungan yang ada. Setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersihnya<sup>12</sup>.

Dengan demikian, zakat perniagaan harus dikeluarkan dari harta hasil usaha dengan syarat-syarat dan kadar yang telah ditentukan. Kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima, hal ini sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Ibnu Abdirrahman, *Zakat Dalam Usaha Ternak Hewan* dalam <http://sunnahkami.blogspot.com//zakat-dalam-usaha-ternakhewan.html> diakses pada 4 mei 2017

## 2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan

Perintah dan kewajiban untuk membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perintah zakat dalam Alquran disebut sebanyak 30 kali, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat. Para imam mujtahid sepakat bahwa barang perniagaan wajib dizakati. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perniagaan yang telah diqiyaskan<sup>13</sup>.

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji<sup>14</sup>.

Dalam Kitab Yusuf Qardawi yang berjudul Hukum Zakat Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan yang berupa emas dan perak. Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang

<sup>13</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2006 ) h. 228.

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Jakarta, 1989), h.67



sebagian yang baik dari hasil usaha kalian yang kalian peroleh, mengatakan bahwa maksudnya adalah dari perdagangan<sup>15</sup>.

Imam al Jashshash mengatakan dalam *Ahkam al Qur'an*, “Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah “hasil perdagangan.” Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karenanya pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut<sup>16</sup>.

Imam Abu Bakr Arabi berkata: “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan<sup>17</sup>.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu: usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, di dalam negara musuh, dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW<sup>18</sup>.

Landasan yang berupa sunnah Rasulullah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dari Sumarah bin Jundub yang

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.300

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.300

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.300

<sup>18</sup> *Ibid.*,h.301

artinya : Dari Sumarah bin Jundub berkata : setelah itu, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan. (Riwayat Abu dawud dan baihaqi)<sup>19</sup>.

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintah kami” adalah bahwa nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan.

### 3. Syarat Zakat Perniagaan

Syarat wajib zakat antara lain yaitu Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Harta merupakan hak milik sempurna. Sedangkan menurut madzhab Hambali syarat wajib ini juga ditambahkan dengan tidak adanya hutang yang dapat mengurangi objek zakat<sup>20</sup>.

Dalam zakat perniagaan berdasarkan parameter dihitung tidaknya barang-barang adalah harus memiliki syarat-syarat khusus bagi harta perniagaan, syarat tersebut diantaranya, adanya niat untuk memperniagakan barang ketika telah memilikinya, tidak berubahnya niat pemilik barang-barang perniagaan dari niat memperdagangkannya menjadi niat untuk menggunakan barang-barang tersebut sebelum sampainya haul<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibid*,h.302

<sup>20</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*,(Jakarta: Rabbani Press,1999)h.53

<sup>21</sup> *Praktek Zakat Kontemporer* ,h.460

Setelah kita mengetahui apa yang disebut kekayaan dagang, maka kita membahas syarat zakatnya. Modal dagang ada kalanya berupa uang dan ada kalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, atau senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok<sup>22</sup>.

Nisab merupakan ukuran tertentu dimana seseorang dikenai kewajiban berzakat<sup>23</sup>.

Menurut kita, satu nisab uang pada masa kita sekarang sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Namun kapankah menentukan barang sudah cukup senisab ? Di akhir tahun, kapan saja dalam tahun itu asalkan sudah cukup senisab, ataukah di awal dan di akhir tahun tanpa melihat masa diantaranya .

Menurut Imam Malik dan juga dari Syafi'i dalam *al- Umm* yang telah dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam buku yang berjudul Hukum Zakat, nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,h.314

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*,h.166

masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung<sup>24</sup>.

*Jumhur* Ulama fikih membedakan antara dua jenis pedagang. Pertama adalah pedagang rutin yaitu seorang yang menjual dan membeli berdasarkan harga yang berlaku saat itu dan tidak menunggu waktu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Pedagang seperti itu mengeluarkan zakatnya pada akhir tempo.

## **B. Zakat Usaha Perniagaan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Zakat Perniagaan**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bagian Ketiga tentang Zakat Perdagangan yang tercantum dalam Pasal 672 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- (1) Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket<sup>25</sup>.

Orang-orang yang memelihara ikan, jika dimaksudkan untuk berdagang, maka mereka wajib mengeluarkan zakat karena sudah termasuk barang-barang perdagangan, yakni seseorang mengaitkan rezeki dengan cara menjual beli ikan tersebut.

### **2. Syarat-Syarat Zakat Perniagaan**

Syarat dalam zakat perniagaan juga diatur didalam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bagian Ketiga tentang Zakat Perdagangan yang tercantum dalam Pasal 672 ayat (2) :

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.313

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2009), h. 208

- (2) Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat :
- a. mencapai *nishab*, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
  - b. besarnya *nishab* zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
  - c. zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%; dan
  - d. waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.<sup>26</sup>

Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%

Dilihat dari segi usahanya bahwa usaha di Metro Mina Mandiri sudah berbadan hukum yang telah didaftarkan di Notaris. Adapun pasal 678 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah disebutkan yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum<sup>27</sup>.

Dalam perhitungan juga dijelaskan dalam Pasal 679 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

- (1) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
- (2) Besarnya *nishab* sama dengan besarnya *nishab* pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.<sup>28</sup>

Untuk menentukan zakat di Metro Mina Mandiri dihitung dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari usaha perikanan di Metro Mina kemudian

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2009), h. 208

<sup>27</sup> Ibid, h.210

<sup>28</sup> Ibid, h.210

dikurangi pada biaya-biaya produksi dalam usaha ,2,5% dari laba bersih hasil usaha tersebutlah yang kemudian wajib untuk di keluarkan zakatnya.

## C. Zakat Usaha Perniagaan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011

### 1. Ketentuan Umum

Dalam pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>29</sup>

Pengelolaan tentang zakat diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang berasakan :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas<sup>30</sup>.

Dalam pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan di dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 Pasal 3 yaitu : meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

<sup>30</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

Ketentuan tentang zakat perniagaan dapat dilihat dalam Pasal 4

Undang-Undang nomo 23 Tahun 2011 yaitu :

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri<sup>31</sup>.

Ketentuan umum dalam zakat perniagaan dalam Pasal 4 di atas dijelaskan bahwa yang mengeluarkan zakat adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, jelas bahwa di Metro Mina Mandiri telah terdapat badan usaha dengan Nomor AHU-0061638.AH.01.07 Tahun 2016, Jadi sudah semestinya mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 4 telah disebutkan syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dimana dalam hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4

untuk usaha produktif. Sehingga Metro Mina Mandiri harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

## 2. Tata Cara Perhitungan Zakat Usaha Perniagaan

Dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dijelaskan tentang tata cara zakat peniagaan di dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 yang berbunyi :

Pasal 11 :

- (1) Nishab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas,
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%

Pasal 12:

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada satu haul.
  - b. Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
  - c. Menghitung selisih Aktiva Lancar dengan kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nishab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 13:

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayar melalui amil zakat resmi.<sup>32</sup>

Dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 sudah sangat jelas bagaimana tata cara perhitungan zakat perniagaan dan kemudian zakat

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif.



tersebut bisa disalurkan kepada BAZNAS kota yang dapat mendistribusikan hasil zakat perniagaan tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di Metro Mina Mandiri 21 d Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2011), h. 5

<sup>34</sup> Husain Umar, *Metodologi untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009) h.24.

Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yakni pelaksanaan zakat usaha perikanan di Metro Mina Mandiri dalam prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.<sup>35</sup> Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama.<sup>36</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi peneliti dengan 10

---

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h.

<sup>36</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),

(sepuluh) anggota kelompok pelaku usaha perikanan Metro Mina Mandiri yang melaksanakan zakat usaha perikanan dengan menggunakan teknik *probability sampling*. Teknik *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara acak atau random yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel<sup>37</sup> yaitu dengan satu orang Ketua, Sekretaris, Bendara, Pengawas dan 6 anggota yang ada dalam Metro Mina Mandiri. Hal ini dilakukan dari jumlah yang sedikit mampu yang diambil secara acak dan dapat memberikan data yang memuaskan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>38</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya Yusuf Qardawi yang berjudul *Hukum Zakat*, Wahbah Al-Zuhayly yang berjudul *Zakat:Kajian Berbagai Mazhab*, dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, Abdulllah al-Muslih yang berjudul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi penunjang utama dalam penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Juliansyay Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.156

<sup>38</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2011), h.38

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>39</sup>Wawancara (*Interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan), *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan), *Interview* bebas Terpimpin (kombinasi antara *Interview* bebas dan terpimpin).

Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, kemudian diarahkan kepada topik yang akan dibahas, untuk dilakukan interview, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pemilik usaha perikanan yang melakukan zakat usaha perikanan di Kelurahan Yosomulyo . Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan zakat usaha perikanan tersebut.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

---

<sup>39</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h. 187

rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti hal-hal yang berkaitan tentang masalah pelaksanaan zakat usaha perikanan prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah cara penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca dan diinterpretasikan.<sup>41</sup> Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Penelitian kualitatif ini menggunakan cara berfikir induktif. Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>42</sup>

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan

---

<sup>40</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, h.274

<sup>41</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodelogi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

<sup>42</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), h. 263

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>43</sup>

Dalam penelitian kualitatif, sekalipun prosesnya dilakukan secara induktif, tidak berarti peneliti tanpa memiliki prespektif, sebab peneliti harus dapat memilih permasalahan penelitian dan pendekatan sebagai prespektif dalam memahami gejala sosial berdasarkan berbagai teori, dan atau ia membaca hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan zakat usaha perikanan di Metro Mina mandiri di 21 D Yosomulyo Kec.Metro Pusat.

---

<sup>43</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.248

<sup>44</sup>Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang : Maliki Press, 2008), h.280

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kelurahan Yosomulyo

###### a. Riwayat Kelurahan Yosomulyo

Kelurahan Yosomulyo merupakan wilayah pemekaran Kota Metro. Sejarah Kelurahan Yosomulyo tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya Kelurahan Yosodadi. Awal berdirinya kelurahan tersebut ialah pada tahun 1973. Pada saat itu, datang rombongan kolonisasi dari pulau Jawa yang ditempatkan di bedeng 21 polos yang dimana dalam rombongan tersebut terdapat 91 Kepala Keluarga (KK), sedangkan, di bedeng 21 A terdapat 86 Kepala Keluarga (KK) sehingga jumlah keseluruhan rombongan kolonisasi dari pulau Jawa berjumlah 177 Kepala Keluarga (KK)<sup>45</sup>.

Rombongan kolonisasi itu berasal dari Jogjakarta dan Ponorogo (Jawa Timur) yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah Timur Kota Metro (kurang lebih 3 KM dari Kota Metro sekarang). Rombongan tersebut sebelum ditempatkan di daerah yang baru, terlebih dahulu dipindahkan di daerah yang sudah dibuka atau digarap guna untuk mencari penghasilan daerah dengan cara derep atau bawon. Kemudian setelah memperoleh bekal pangan lalu dipindahkan dari pondok

---

<sup>45</sup> *Dokumentasi, Keadaan Monografi Kelurahan Yosomulyo*, disalin tanggal 20 Oktober 2017



menuju ke tempat yang baru yaitu Bedeng 21 A dan 21 polos yang dipimpin oleh Bapak Kadiman. Rombongan tersebut mengadakan gotong royong menebang hutan guna dijadikan lahan pekarangan dan ditanami tanaman pangan, kemudian desa baru tersebut penduduknya sejumlah  $\pm$  177 Kepala Keluarga (KK)<sup>46</sup>.

Pada tahun 1938 datang rombongan kolonisasi yang ke-2, yaitu dari Wonogiri, Sragen, dan Boyolali 21 B sejumlah 88 Kepala Keluarga (KK) dipimpin oleh Saudara Rais. Di bedeng 21 C, sejumlah Kepala Keluarga (KK) 150 Kepala Keluarga (KK) dipimpin oleh saudara Atmosentono. Sedangkan di bedeng 21 D, sejumlah 151 Kepala Keluarga (KK) dipimpin oleh saudara Abdurahman sehingga jumlah keseluruhannya 389 Kepala Keluarga (KK)<sup>47</sup>.

Setelah menetap kurang leboh 3 bulan, rombongan tersebut dipekerjakan untuk membuat Ledeng (saluran air sekunder) tanpa upah, hanya sekedar diberi 1 kilogram beras sebagai bahan makanannya. Setelah dipekerjakan membuat saluran tersebut hingga selesai, maka rombongan tersebut diberi bagian hutan sebagai calon lahan pekarangan dan sawah. Wilayah kolonisasi ke-2 itulah yang sekarang ini menjadi Kelurahan Yosomulyo<sup>48</sup>. Sehingga Kelurahan Yosomulyo memiliki letak geografis.

---

2017 <sup>46</sup> *Dokumentasi, Keadaan Monografi Kelurahan Yosomulyo*, disalin tanggal 20 Oktober

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

## b. Letak Geografis

Letak geografis Kelurahan Yosomulyo adalah berada di wilayah kecamatan Metro Pusat yang mempunyai luas wilayah 3.370 Ha. Secara khusus mempunyai jarak tempuh sebagai berikut<sup>49</sup>:

- 1) Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan : ± 3 Km
- 2) Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten : ± 3 Km
- 3) Jarak dengan Ibukota Propinsi : ± 50 Km

Adapun batasan wilayah kelurahan Yosomulyo adalah sebagai berikut :

- 1) Perbatasan wilayah utara adalah perbatasan antara Kelurahan Karang Rejo dengan Hadimulyo Timur
- 2) Perbatasan wilayah Selatan adalah perbatasan dengan Kelurahan Yosodadi
- 3) Perbatasan wilayah Barat adalah perbatasan antara Kelurahan Yosorejo dengan Imopuro
- 4) Perbatasan wilayah Timur adalah perbatasan dengan desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

## c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Keluarga

---

<sup>49</sup> *Dokumentasi, Keadaan Monografi Kelurahan Yosomulyo*, disalin tanggal 20 Oktober 2017

Jumlah kepala keluarga : 2.560 KK

2) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Yosomulyo sampai bulan Mei 2017 berjumlah 7.649 orang, terdiri dari :

- a) Laki-laki : 4.009 orang
- b) Perempuan : 3.640 orang
- c) Jumlah keseluruhan : 7.649 orang

3) Berdasarkan umur usia

- a) Umur / usia 1-10 tahun : 1.400 jiwa
- b) Umur / usia 11-15 tahun : 707 jiwa
- c) Umur / usia 16-25 tahun : 1.316 jiwa
- d) Umur / usia 25 keatas : 4.216 jiwa

Dengan demikian jumlah penduduk Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat sampai dengan bulan Mei 2017 adalah 7.649 orang.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Yosomulyo menurut Agama:

No.	Agama	L	P	Jumlah
a.	Islam	3.747	3.539	7.286
b.	Kristen	79	50	129
c.	Katholik	104	120	224
d.	Hindu	3	2	5
e.	Budha	2	3	5
<b>Jumlah</b>		<b>3.935</b>	<b>3.714</b>	<b>7.649</b>

Sumber : Monografi Kelurahan Yosomulyo Kec.Metro Pusat<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Dokumentasi, Keadaan Monografi Kelurahan Yosomulyo, disalin tanggal 20 Oktober 2017

Dari tabel di samping dapat dilihat jumlah penduduk yang beragama Islam menempati urutan pertama berjumlah 7.286 orang, pada urutan ke dua adalah penduduk baragama Katholik berjumlah 224 orang, pada urutan ke tiga adalah penduduk beragama Kristen yang berjumlah 129 orang, pada urutan ke empat penduduk beragama Hindu dan Budha memiliki jumlah yang sama yaitu berjumlah 5 orang. Hal tersebut terbukti dengan adanya data yang diperoleh dari monografi Kelurahan Yosomulyo. Masyarakat Yosomulyo lebih berdominan beragama Islam.

Tabel.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Yosomulyo Berdasarkan Pendidikan<sup>51</sup>

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
a.	SD	546	576	1.122
b.	SMP/ SLTP	167	200	367
c.	SMA/ SLTA	1.022	1.073	2.095
d.	D1-D3	82	143	225
e.	S1-S3	220	260	480

*Sumber : Monografi Kelurahan Yosomulyo Kec.Metro Pusat*

Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Yosomulyo sangat mendukung untuk meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap hukum syariah tentang pelaksanaan zakat. Akan tetapi mayoritas masyarakat hanya memiliki tingkat pendidikan SMA dan SD. Di Metro Mina Mandiri dikelola oleh 10 orang dimana 4 orang memiliki tingkat pendidikan SD dan 6 orang lainnya memiliki tingkat pendidikan sampai di SMA. Inilah penyebabnya

---

<sup>51</sup> *Dokumentasi, Keadaan Monografi Kelurahan Yosomulyo*, disalin tanggal 20 Oktober 2017

kurang pengetahuan mereka terhadap hukum syariah tentang pelaksanaan zakat. Tingkat pengetahuan masyarakat dipengaruhi dengan tingkat pendidikan.

## 2. Keadaan Demografis Kelurahan Yosomulyo

Kelurahan Yosomulyo yang jumlah penduduknya 7.649 jiwa dengan rincian 4.009 jiwa laki-laki dan 3.640 jiwa adalah perempuan. Ternyata setelah peneliti mengadakan observasi dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat terhadap usaha perikanan Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagian besar masyarakat Kelurahan Yosomulyo bekerja sebagai Pensiunan, PNS, Wiraswasta, Pertukangan dan lain-lain. Hal itu dapat dilihat di tabel berikut ini<sup>52</sup>:

Tabel.3 Pekerjaan warga Yosomulyo

No.	Uraian	Jumlah Orang
1.	Petani	89
2.	PNS	600
3.	Wiraswasta	125
4.	Pertukangan	210
5.	Pensiunan PNS	300
6.	Industri kecil	50
7.	Sektor Informal	-
8.	Jasa	-
9.	Buruh	530

Sumber : *Monografi Kelurahan Yosomulyo Kec.Metro Pusat*

---

<sup>52</sup> Dokumentasi, *Keadaan Monografi Kelurahan Yosomulyo*, disalin tanggal 20 Oktober 2017

Sesuai data yang diperoleh memang sangat banyak warga Yosomulyo yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, meski berbanding dengan warga yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, mereka berwiraswasta dengan berusaha sebagai pengusaha ikan selain memiliki usaha perikanan kebanyakan dari warga Kelurahan Yosomulyo dalam bidang pertukangan, tidak lain halnya para pengelola di Metro Mina Mandiri, mereka memiliki usaha perikanan dan memiliki bidang pekerjaan pertukangan.

#### B. Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri

Zakat merupakan syiar agama yang mengandung penyucian harta. Namun, sebelum itu semua zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus berdasarkan tuntunan yang ditetapkan. Dengan demikian, zakat harus dikeluarkan dari harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan dalam kadar tertentu. Kemudian didistribusikan kepada orang-orang tertentu pula. Semua ini telah dipaparkan secara jelas dalam syariat Islam.

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
 فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji<sup>53</sup>.

Dalam Kitab Yusuf Qardawi yang berjudul Hukum Zakat Imam Tabari menafsirkan ayat tersebut diatas adalah zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan yang berupa emas dan perak. Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang sebagian yang baik dari hasil usaha kalian yang kalian peroleh, mengatakan bahwa maksudnya adalah dari perdagangan<sup>54</sup>.

Hubungan dari ayat dan terjemah tersebut di atas adalah apabila seseorang telah memiliki hasil dari sebuah usaha maka disegerakan untuk menzakati hasil usaha tersebut. Hasil yang diperoleh dari usaha tersebut bisa melalui perdagangan maka, dalam usaha perikanan di metro mina mandiri termasuk dalam zakat dalam bidang perdagangan (perniagaan), karena Metro Mina Mandiri mendirikan usaha ini dengan niat untuk memperjual belikan ikan yang telah dikelola.

Zakat usaha perikanan disamakan dengan zakat perniagaan, yaitu jika sudah mencapai nishab 85 gram emas murni setiap satu tahun dihitung seluruh aset (modal + untung) kemudian dikali 2,5%.

Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat terdapat 9 kelompok usaha perikanan, salah satunya adalah Metro Mina Mandiri.

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Jakarta, 1989), h.67

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT. Pustaka Liter Antar Nusa, 2011), h.300

Usaha Perikanan tersebut di dirikan pada tahun 2010 yang terdiri dari 10 anggota yang terdiri dari ketua kelompok, sekertaris, bendahara, pengawas dan 6 anggota kelompok usaha perikanan. Dalam usaha perikanan di Metro Mina Mandiri yang sudah di kelola sampai 7 tahun sampai saat ini mengeluarkan zakat setiap tahunnya, zakat tersebut sebatas wujud syukur dan pembersih harta milik mereka dan diberikan langsung kepada warga sekitar di Metro Mina Mandiri. Realita yang terjadi pemilik usaha belum mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat yang mereka lakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku<sup>55</sup>.

Berikut ini peneliti uraikan kondisi pelaku usaha di Metro Mina Mandiri dalam melaksanakan zakat usaha perikanan di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.

#### 1. Model Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan

Bapak Gunanto adalah ketua dalam kelompok usaha perikanan di Metro Mina Mandiri mengungkapkan bahwa penghasilan bersih selama satu tahun di mulai dari berdirinya Metro Mina Mandiri adalah sebesar Rp 40.000.000,00 dari penghasilan tersebut beliau jadikan sumber penambahan modal kembali, dan beliau telah berzakat dengan membagikan sebagian hasil panen ikan kepada masyarakat di sekitar Metro Mina Mandiri<sup>56</sup>. Dalam hal ini bapak Gunanto sebagai Ketua kelompok Usaha Perikanan belum mengetahui tentang zakat apa yang

---

<sup>55</sup> Interview dengan Bapak Gunanto, *Ketua Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

<sup>56</sup> Interview dengan Bapak Gunanto, *Ketua Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017



harus dikeluarkan, jadi beliau menyiasati bahwasannya memberikan hasil panen kepada masyarakat sekitar merupakan zakat dari hasil usaha dengan kelompoknya.

Di hari yang sama dengan waktu dan tempat yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan pengawas yang ada di Metro Mina Mandiri, Bapak Sugianto mengungkapkan bahwa dalam mengeluarkan zakat mereka menggunakan sistem sedekah, karena mereka merupakan masyarakat awam yang tidak mengetahui bagaimana aturan yang harus digunakan dalam menentukan zakat usaha tersebut, beliau juga mengutarakan bahwasan mereka sadar bahwa aturan yang dikeluarkan dalam mengeluarkan zakat belum sesuai dengan syariat dan aturan undang-undang yang berlaku dalam hal zakat usahanya termasuk zakat perniagaan. Maka mereka sangat memerlukan bimbingan yang khusus dalam hal ini, karena minimnya pengetahuan mereka. Dalam wawancara ini ujar Bapak Sugianto adalah dari masa berdiri usaha ini sampai saat ini penghasilan yang di peroleh selama 3 tahun terakhir memiliki penghasilan yang sangat fantastik. Hal ini dikarenakan mereka mendapatkan biaya atau tambahan modal dari pemerintah provinsi agar dapat mengelola usaha perikanan agar semakin meningkat. Meski demikian kami tetap belum juga mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan penghasilan

tersebut disamakan dengan harga emas dengan nishab 85 gram emas kemudian dikalikan 2,5 % dari penghasilan tersebut<sup>57</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Beni selaku sekretaris di Metro Mina Mandiri beliau mengutarakan bahwa 10 orang yang ada di dalamnya mendapatkan modal awal Rp.5.000.000 dari kelompok usaha, uang tersebut digunakan untuk membeli bibit dan pembuatan kolam. Untuk pakan ikan mereka membuat sendiri di Metro Mina Mandiri, modal tersebut didapatkan dari bantuan pemerintah. Selama satu kali panen mereka harus memberikan sebesar Rp.4.000.000 ke Metro Mina Mandiri, jadi selama satu tahun pertama Metro Mina Mandiri memperoleh hasil Rp.40.000.000 dari 10 orang yang ada di Metro Mina Mandiri, dan hasil tersebut dijadikan sebagai penambahan modal bagi para pengelola perikanan di metro Mina Mandiri dan mereka sudah memzakati usaha di Metro Mina Mandiri selama 6 kali dalam waktu 6 tahun<sup>58</sup>.

Seiring berjalannya waktu 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2010 kelompok usaha perikanan di Metro Mina Mandiri setiap pendapatan bersih yang diperoleh setiap orang 60% untuk pengelola dan 40% diberikan ke Metro Mina Mandiri.

---

<sup>57</sup> Interview dengan Bapak Sugianto, *Pengawas Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

<sup>58</sup> Interview dengan Bapak Beni, *Skretaris Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

## 2. Takaran Zakat Usaha Perikanan

Wawancara dengan Bapak Gunanto beliau menyampaikan bahwa dalam usaha perikanan di Metro Mina Mandiri setiap bulannya tidak memiliki hasil karena jenis ikan hasil usahanya hanya dapat dipanen seama satu tahun sekali, beliau selaku Ketua di Metro Mina Mandiri dan memiliki lahan yang cukup luas untuk memelihara ikan setiap tahunnya beliau dapat memanen ikan gurame sebanyak  $\pm$  2000 kg, 1kg ikan gurame Rp. 23.000, jadi pendapatan beliau Rp, 46.000.000. Di samping itu juga beliau dapat memanen 1500 kg ikan patin, 1kg ikan patin sebesar Rp,15.000, jadi pendapatan beliau Rp,22.500.000,-. Pendapatan kotor dari bapak Gunanto sebesar Rp,68.500.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,35.000.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,33.500.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,13.400.000<sup>59</sup>.

Wawancara dengan bapak Beni di Metro Mina Mandiri setiap 2 bulan sekali beliau dapat memanen ikan lele sebanyak 130 kg, 1kg ikan lele Rp,15.000 jadi pendapatan beliau setiap dua bulan sekali Rp, 1.950.000, selama satu tahun beliau mendapatkan hasil sebesar Rp, 11.700.000. Di samping itu juga beliau dapat memanen 500 kg ikan gurame, 1kg ikan gurame sebesar Rp,23.000, jadi pendapatan beliau Rp,11.500.000,-. Jadi,pendapatan kotor dari bapak Beni selama satu tahun sebesar Rp,23.200.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan

---

<sup>59</sup> Interview dengan Bapak Gunanto, *Ketua Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

sebesar Rp,10.000.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,13.200.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,5.280.000<sup>60</sup>.

Wawancara dengan bapak Ruli di Metro Mina Mandiri setiap 2 bulannya beliau dapat memanen ikan lele sebanyak 200 kg, 1kg ikan lele Rp,15.000 jadi pendapatan beliau Rp, 3.000.000. Di samping itu juga beliau dapat memanen 300 kg ikan gurame, 1kg ikan gurame sebesar Rp,23.000, jadi pendapatan beliau Rp,6.900.000,-. Pendapatan kotor dari bapak Ruli selama satu tahun sebesar Rp,24.900.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,11.500.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,13.400.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,5.360.000<sup>61</sup>.

Wawancara dengan bapak Sugianto di Metro Mina Mandiri setiap 2 bulan sekali beliau dapat memanen ikan lele sebanyak 120 kg, 1kg ikan lele Rp,15.000 jadi pendapatan beliau Rp, 1.800.000. Di samping itu juga beliau dapat memanen 200 kg ikan gurame setu tahun sekali, 1kg ikan gurame sebesar Rp,23.000, jadi pendapatan beliau Rp,4.600.000,-. Pendapatan kotor dari bapak Sugianto sebesar Rp,15.400.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,5.000.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,10.400.000

---

<sup>60</sup> Interview dengan Bapak Beni, *Skretaris Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

<sup>61</sup> Interview dengan Bapak Ruli, *Bendahara Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,4.160.000<sup>62</sup>.

Wawancara dengan bapak Efendi di Metro Mina Mandiri setiap 2 bulan sekali beliau dapat memanen ikan lele sebanyak 585 kg, 1kg ikan lele Rp,15.000 jadi pendapatan beliau Rp, 8.775.000. Jadi penghasilan beliau selama satu tahun Rp 52.650.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,30.000.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,22.650.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,9.060.000.<sup>63</sup>

Wawancara dengan bapak Edi di Metro Mina Mandiri setiap tahunnya beliau dapat memanen ikan gurame sebanyak 1.500 kg, 1kg ikan gurame Rp,23.000 jadi pendapatan beliau Rp, 34.500.000. Di samping itu dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,14.000.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,20.500.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,8.200.000.<sup>64</sup>

Wawancara dengan bapak Rokim di Metro Mina Mandiri setiap tahunnya beliau dapat memanen ikan gurame sebanyak 2.000 kg, 1kg ikan gurame Rp,23.000 jadi pendapatan beliau Rp, 46.000.000. Di samping itu dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar

---

<sup>62</sup> Interview dengan Bapak Sugianto, *Pengawas Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

<sup>63</sup> Interview dengan Bapak Efendi, *Anggota Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 30 Oktober 2017

<sup>64</sup> Interview dengan Bapak Edi, *Anggota Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 30 Oktober 2017

Rp,18.000.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,28.000.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,11.200.000.<sup>65</sup>

Wawancara dengan bapak Kusnandar di Metro Mina Mandiri setiap tahunnya beliau dapat memanen ikan lele sebanyak 800 kg, 1kg ikan lele Rp,15.000 jadi pendapatan beliau Rp, 12.000.000. Di samping itu juga beliau dapat memanen 500 kg ikan patin, 1kg ikan patin sebesar Rp,15.000, jadi pendapatan beliau Rp,7.500.000,-. Pendapatan kotor dari bapak Kusnandar sebesar Rp,19.500.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,8.500.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,11.000.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,4.400.000.<sup>66</sup>

Wawancara dengan bapak Fredi di Metro Mina Mandiri setiap tahunnya beliau dapat memanen ikan lele sebanyak 500 kg, 1kg ikan lele Rp,15.000 jadi pendapatan beliau Rp, 7.500.000. Di samping itu juga beliau dapat memanen 500 kg ikan gurame, 1kg ikan gurame sebesar Rp,23.000, jadi pendapatan beliau Rp,11.500.000,-. Pendapatan kotor dari bapak Fredi sebesar Rp,19.000.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,8.000.000 jadi pendapatan

---

<sup>65</sup> Interview dengan Bapak Rokim, *Anggota Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 30 Oktober 2017

<sup>66</sup> Interview dengan Bapak Kusnandar, *Anggota Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 30 Oktober 2017

bersih adalah sebesar Rp,11.000.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,4.400.000.<sup>67</sup>

Wawancara dengan bapak Moko di Metro Mina Mandiri setiap tahunnya beliau dapat memanen ikan gurame sebanyak 800kg, 1kg ikan gurame Rp,23.000 jadi pendapatan beliau Rp, 18.400.000. Di samping itu juga beliau dapat memanen 500 kg ikan lele, 1kg ikan lele sebesar Rp,15.000, jadi pendapatan beliau Rp,7.500.000,-. Pendapatan kotor dari bapak Moko sebesar Rp,25.900.000 dikurangi biaya bibit dan perawatan sebesar Rp,12.500.000 jadi pendapatan bersih adalah sebesar Rp,13.400.000 dan untuk Metro Mina Mandiri mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp,5.360.000.<sup>68</sup>

Setelah di akumulasi dari pendapatan bersih yang diperoleh Metro Mina Mandiri setiap tahunnya mencapai Rp,71.120.000,- dalam usaha yang di kelola oleh 10 orang ini dana tersebut dijadikan sebagai pinjaman bagi kelompoknya dengan ketentuan mengembalikan dengan suku bunga 1% dari pinjaman permodal. Dengan hasil yang ada setiap tahunnya pihak Metro Mina Mandiri hanya membagikan hasil 1kg ikan dan uang sebesar Rp 100.000 kepada masyarakat sekitar untuk hal berzakat<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> Interview dengan Bapak Fredi , *Anngota Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 30 Oktober 2017

<sup>68</sup> Interview dengan Bapak Moko, *Anngota Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 30 Oktober 2017

<sup>69</sup> Interview dengan Bapak Ruli, *Bendahara Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

Maka menurut peneliti dalam hal ini Metro Mina Mandiri harus mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat atau ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Apabila dihitung dari pendapatan bersih penjualan dari ikan tersebut sudah mencapai Rp,71.120.000,- pertahunnya. Jika dalam satu tahun sebuah tempat usaha memiliki nishab sama dengan 85 gram emas, maka usaha tersebut wajib membayar zakat dan di distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dan wajib membayar zakat perniagaan sebesar 2,5% dari pendapatan bersih. 1 gram emas senilai Rp,570.000, jadi 85 gram dikalikan Rp,570.000 adalah Rp.48,450.000,- maka Metro Mina Mandiri sudah termasuk dalam katagori zakat perdagangan. Zakat yang harus dikeluarkan dalam usaha ini adalah

$$\text{Rp. } 40.000.000,- + \text{Rp,}71.120.000 = \text{Rp } 111.120.000,-$$

$\text{Rp } 111.120.000,- \times 2,5\% = \text{Rp,}2.778.000,-$  setiap tahunnya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau disalurkan kepada BAZNAS kota yang dapat mendistribusikan hasil zakat perniagaan<sup>70</sup>.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa pemilik dan pengelola usaha perikanan di Metro Mina Mandiri belum mengeluarkan zakat secara jelas, karena adanya syarat-syarat yang terdapat di zakat perdagangan yang belum terpenuhi, dari penentuan kadar zakat dan pendistribusian zakat perdagangan.

---

<sup>70</sup> Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif



**C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.23 tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Perikanan**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat mayoritas beragama muslim, kehidupan setiap masyarakat dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab Indonesia merupakan suatu negara hukum. Untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, tertib dan adil dalam masyarakat maka hukum difungsikan sebagai sarana untuk mewujudkan kedalian sosial lahir dan batin atau sebagai kontrol sosial (pengendalian sosial).

Menurut Satjipta Rahardjo hukum sebagai sarana kontrol sosial yang diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat dijalankan dengan berbagai cara<sup>71</sup>. Sehingga dalam Pelaksanaan zakat memiliki aturan-aturan yang harus dikeluarkan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam kategori zakat perdagangan.

Zakat merupakan salah satu dari ibadah sebagai pembersih harta sehingga wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat kewajibannya. Ada dua syarat dalam mengeluarkan zakat. Di antaranya: adanya haul (masa setahun) dan adanya nisab (jumlah minimal zakat yang wajib dikeluarkan). Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, dimana zakat dikategorikan menjadi dua macam yakni, zakat fitrah dan

---

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2006), h.122

zakat mal. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha<sup>72</sup>. Zakat merupakan kewajiban yang Allah bebaskan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi satu nishab.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti di Metro Mina Mandiri yang merupakan sebuah perkumpulan kemudian membentuk usaha dalam bidang perikanan yang telah memiliki badan hukum perkumpulan usaha perikanan yang sah<sup>73</sup>. Maka Metro Mina Mandiri sudah wajib mengeluarkan zakat hasil usahanya, karena setiap tahunnya Metro Mina Mandiri telah memiliki penghasilan bersih setiap tahunnya kurang lebih mencapai Rp. 70.000.000,-. Usaha ini wajib mengeluarkan zakat perdagangan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga telah disebutkan syarat zakat perdagangan adalah ketika barang dagangan suatu usaha sudah memiliki nilai ekonomis yang telah mencapai nishab sebesar 85 gram emas, dalam hal ini di Metro Mina Mandiri sudah mencapai nishab selama satu tahun dan mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil pendapatan yang telah diperoleh<sup>74</sup>.

Dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangan, pelaku usaha di Metro Mina Mandiri belum melakukan zakat sesuai dengan tata cara dan syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan kadar 2,5% dari modal awal dan penghasilan bersih lalu kemudian

---

<sup>72</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 3

<sup>73</sup> Interview dengan Bapak Gunanto, *Ketua Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, h. 208

dikurangi dari hasil pembiayaan untuk membeli pakan dan bibit ikan . Realita yang terjadi di Metro Mina Mandiri mengeluarkan zakat hasil usahanya dengan memberikan sedekah berupa hasil tangkap ikan 1 kg ikan patin dan uang berkisar Rp.100.000., untuk 10 kepala keluarga kurang mampu yang berada di sekitar Metro Mina Mandiri, hal ini di maksudkan sebagai zakat untuk usaha yang di lakukan setiap satu tahun sekali setelah panen<sup>75</sup>. Hal ini mereka lakukan kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami zakat terutama zakat usaha perikanan. Padahal harta yang dimiliki Metro Mina Mandiri sudah mencukupi *haul* dan *nishab*. Dan Metro Mina Mandiri belum sepenuhnya menerapkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial karena yang mereka lakukan tidak mengikuti hukum yang ada dalam cara penentuan syarat dan tata cara pengeluaran zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Untuk menentukan zakat di Metro Mina Mandiri dihitung dari Aktiva Lancar atau modal utama ditambah pendapatan setiap bulan oleh pengelola kemudian dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek<sup>76</sup>.

Dalam perhitungan aktiva lancar diambil pada saat satu haul. Permasalahannya kini sudah jelas bahwa Metro Mina Mandiri dalam mengeluarkan zakat hasil usahanya hanya dihitung dari penghasilan para pengelola yang sudah dikurangi untuk pembiayaan bibit dan pakan ikan

---

<sup>75</sup> Interview dengan Bapak Gunanto, *Ketua Metro Mina Mandiri*, pada Tanggal 29 Oktober 2017

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif Pasal 1

yang telah diperoleh sampai masa haul, tanpa ditambahi dengan modal yang telah digunakan dalam usaha perikanan.

Pengelolaan zakat yang ada di Metro Mina Mandiri harus berasaskan dengan syariat Islam<sup>77</sup>, dimana tata cara pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat hasil dari usaha perikanan berasal dari hukum-hukum tentang zakat perdagangan, sebab hal ini dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Metro Mina Mandiri.

Selanjutnya berasaskan amanah<sup>78</sup>, keadilan dimana mampu menerapkan sifat yang adil dan bertanggung jawab setiap pengelola usaha perikanan demi kepentingan dalam usaha perikanan dan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat perdagangan.

Dalam zakat perdagangan telah dijelaskan bahwa yang mengeluarkan zakat adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, jelas bahwa Metro Mina Mandiri merupakan usaha yang telah memiliki nilai ekonomis dalam penghasilannya, jadi sudah seharusnya mengeluarkan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat di distribusikan kepada Baznas setempat atau langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh peneliti tentang tata cara pelaksanaan zakat perdagangan berdasarkan dengan Kompilasi Hukum

---

<sup>77</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

<sup>78</sup> Ibid,

Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan praktek yang dilakukan oleh Metro Mina Mandiri bahwa pelaku usaha belum melaksanakan zakat usaha perdagangan sesuai dengan tata cara yang termaktub di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Menurut peneliti tata cara pelaksanaan zakat perdagangan belum memenuhi syarat zakat perdagangan karena yang mereka hitung bukan berdasarkan aktiva lancar melainkan berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Apabila keuntungannya sudah mencapai 85 gram emas dalam jangka satu tahun maka mereka akan melaksanakan zakat dan memberikan sekedarnya tanpa ada kadar zakat yang telah ditentukan dari keuntungan bersihnya kepada orang lain.

Dari uraian di atas jelas bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jenis zakat yang dikeluarkan oleh Metro Mina Mandiri adalah zakat perdagangan dan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan zakat berada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri No 52 Tahun 2014. Kadar zakat yang diambil adalah 2,5% dari aktiva lancar kemudian dikurangi kewajiban jangka pendek maka Implementasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaraih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Zakat di Metro Mina Mandiri belum dijalankan dengan sebagai mana mestinya. Karena Metro Mina Mandiri belum memfungsikan hukum sebagai sarana pengendalian sosial sehingga dalam

menentukan syarat dan tata cara pelaksanaan zakat perdagangan belum sesuai yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 dalam menentukan zakat dan nishab zakat, kadar zakat yang akan dikeluarkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Zakat di Metro Mina Mandiri belum dijalankan sebagai mana mestinya. Karena Metro Mina Mandiri belum memfungsikan hukum sebagai sarana pengendalian sosial sehingga dalam menentukan syarat dan tata cara pelaksanaan zakat perdagangan belum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 nishab zakat usaha perikanan dihitung berdasarkan aset usaha, apabila suatu usaha memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah dikenakan kewajiban zakat 2,5 %. Hal ini berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Metro Mina Mandiri mereka menghitung nishab zakat usaha mereka berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun dan tidak menggunakan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

#### **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah daerah dalam hal ini harus menjadi fasilitator yang aktif dalam pelaksanaan zakat terhadap usaha produktif yang ada di Kota Metro khususnya Kelurahan Yosomulyo dengan cara membentuk

lembaga khusus yang menangani zakat. Selain itu juga perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat bersama tokoh agama agar masyarakat mendapatkan pengetahuan keagamaan masyarakat menjadi baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedia Hukum Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Rabbani Press,1999)
- Ahmad Basarul Magfuri, *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Seklenting, Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, (Semarang :Skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2005)
- Ernitawati, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tega*,( Semarang: skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007)
- Feninda Zulfa,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Tambak Di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*” (Surabaya : Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000)
- Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2011)
- Ibnu Abdirrahman, *Zakat Dalam Usaha Ternak Hewan* dalam <http://sunnahkami.blogspot.com//zakat-dalam-usaha-ternakhewan.html> diakses pada 4 mei 2017
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2011)
- Juliansyay Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana 2009
- Lexi J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2006)
- Monografi Kelurahan Yosomulyo 2015
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodelogi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989)

Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008)

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014

Praktek Zakat Kontemporer

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006)

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985)

Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta : Indocamp, 2008)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005)

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Saiman Harun dkk, dari judul asli *Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: Pt Intermasa, 1991)

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ( Bogor: PT Pustaka Liter Antar Nusa, 2011)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### ujian munawaroh.

Nama : Lailatul munawaroh.  
NPM : 13112329.  
Jurusan : HESY.  
Tempat : Gedung Fak. syaria'ah, It-3-2.  
Judul : Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi' syaria'ah dan Undang-  
no. 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat (studi)  
Kasus usaha pertanian di metro minn mona'ri kel.  
Yosomulyo kec. metro pusat kota metro.

Hari/tgl : 09 Januari 2018.  
Waktu : 13.30 - 17.30.

Ketua / moderator : Dra. Siti Nurjannah, m. Ag.  
Penguji 1. : Husnul Fitriah PhD.  
" 2. : Elfa murdiana, m. hum.  
Sekretaris : Enny Puji Bastari, m. E. sy.

#### Penguji 1.

- judul cek kembali sehingga dapat dipahami
- UBM tentang data statistik usaha pertanian di metro. minn.
- Dokumentasi tentang pelaksanaan zakatnya ?
- Bab II.

#### Penguji 2.

- analisis realisasi. ? , rukun dan syaratnya uraikan.
- sesuai atau belum parameter nya memakai uu. tsb.
- sehingga ditemukan hasil masyarakat mengetahui atau tidak. tujuan zakat akan tercapai.
- aturan hukum Islam nya di tampilkan. ( di munculkan.
- sesuai kompilasi hukum Islam nya bagaimana ?
- hukum di fungsikan dng melihat implementasi di lapangan.
- antara teori dan implementasi di lapangan di kaitkan.
- sudah mengontrol blom masyarakat ?
- tdk ukurnya efektif atau tidak. dipahami secara keseluruhan atau tidak



No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## Ketua | moderator -

- hukum Islam pelaksanaannya ketika masih ditetapkan korlatun tetap. , tapi pandangan masyarakat yang berbeda. ?
- nur len antara nya jika di selamatkan ang nu belum sepenuhnya disesuaikan ang konstitusi yang ada. kesimpulan yang ada seharusnya .
- contoh perhitungan di masukkan dalam pembahasan dan kesimpulan .
- Hje kata pengantar cek kembali .
- Persembahan nama cek .
- Memopi dokumen ? . Cek kembali .
- Cek kembali foot note data .
- tabel yang keluan yang mana cek . kembali .
- foot note 6 cek kembali . buku pedoman .
- Al-qur'an yang kutip terjemahannya . cek .
- hal 92-93 cek , 91. cek .
- hal 92 peraturan menteri apa ? . cek .
- foot note 25. cek .
- setiap referensi cek kembali , harus lengkap .

ujian dinyatakan lulus ang masa perbaikan 60 hari  
sesuai ang aturan pembimbing.

metre, 9 "jangan" 2018.

Ketua | moderator.

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507 - Faksimili (0725) 47296  
 Website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) email [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**DAFTAR HADIR**  
**PESERTA UJIAN MUNAQASYAH**

**MAHASISWA**

Nama : Lailatul Munawaroh  
 NPM : 13112329  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Tempat : Gedung Fak.Syariah Lt.3.2  
 Judul : Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat (Studi Kasus Usaha Perikanan di Metro Mina Mandiri Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat Kota Metro)

NO	NAMA/ NPM	JURUSAN	TANDA TANGAN
1	AULIA NUR MAHMUDAH/1702040009	ESy	1
2	NUR HELMA	HESy	2
3	JULITA AULIA	HESy	3
4	DWI WIDAH TACUFA	AS	4
5	Eca Rahmahuliah	HESy	5
6	Ruri Fitriyani	HESy	6
7	Eko Budiyanto	HESy	7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Metro, 09 Januari 2018  
 Ketua Sidang, ,

  
 Dra. Siti Nurjanah, M. Ag





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:  
 1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
 2. Elfa Murdiana, M.Hum  
 di -  
 Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Laiatul Munawaroh  
 NPM : 13112329  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : Zakat Usaha Perikanan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Metro Mina Mandiri Di 21 D Desa Yosomulyo Kec. Metro Pusat)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan  
  
 Siti Zulaikha, S.Ag., M.Hum  
 NIP. 197200111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-09/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang berlandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LAILATUL MUNAWAROH  
NPM : 13112329  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112329.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Januari 2018  
Kepala Perpustakaan,



*(Handwritten Signature)*  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-096/In.28/F-Sy/PP.00.9/05/2017

Metro, 05 Mei 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
 Kepala Desa Yosomulyo Kec. Metro Pusat  
 di - Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Lailatul Munawaroh  
 NPM : 13112329  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : Zakat Usaha Perikanan (Tinjauan Hukum Ekonomi  
 Syariah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  
 Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Metro Mina Mandiri Di  
 21 D Desa Yosomulyo Kec. Metro Pusat)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Husni Fatarib, Ph.D  
 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 513/In.28/D.1/TL.00/09/2017  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
PEMILIK USAHA PERIKANAN  
METRO KELURAHAN  
YOSOMULYO KECAMATAN  
METRO PUSAT

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 514/In.28/D.1/TL.01/09/2017, tanggal 19 September 2017 atas nama saudara:

Nama : LAILATUL MUNAWAROH  
NPM : 13112329  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT (STUDI KASUS USAHA PERIKANAN DI METRO MINA MANDIRI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 19 September 2017  
Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D.  
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 514/ln.28/D.1/TL.01/09/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : LAILATUL MUNAWAROH  
NPM : 13112329  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT (STUDI KASUS USAHA PERIKANAN DI METRO MINA MANDIRI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 September 2017

Dekan



Husnul Fatarib Ph.D  
NIP 19740104 199903 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL.**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kabatas/ Jumat/ 29-12-17	✓	Membran Al Qur'an sudah baik, saya perlu terus di tingkatkan.  Ace untuk diayak ke siny munawaroh	ly  ly

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ada Absensi langsung ke pms	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;

 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)
**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 28-12-17	✓	Susun berkas and sears sistematis Dan ajah kembali bersama dengan ts member Al-Qur'an	ly

 Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa/ 14-12-17	✓	<p>Memasukkan ke dalam footnote dan data yang sudah diambil.</p> <p>Pengelompokan dan analisis kasus hukum, khususnya terkait dengan masalah semesta antara teori dengan praktik.</p>	<p>hy</p> <p>hy</p>

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurtanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lailatul Munawaroh  
NPM. 13112329





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13112329

**Semester / T A** : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2017 10/15	u	Ada Kesempulan tentang pd pembt	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Des 2017	✓	Ada BAB IV Langka BAB Kesimpulan	
	18 Des	✓	Kesimpulan Anda Masih Berbelit Dan Menunjukkan gambar singkat dan Masalah Anda	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13112329

**Semester / T A :** IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 / 2017 Des	✓	Di akhir pembalasan Beri jawaban tii dari peminusan Masae Mu	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13112329

**Semester / T A** : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>-Ganaku Poni Ande Oh            Penelitian            - Urutan Surah Jalas            Pelaksana Zakat Hb            Cah Analisa Or Sur            Menggunakan Poni            - Pembahasan Araf            Hb Sur</p>	

Mengetahui :  
 Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
 NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13112329

**Semester / T A** : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30 / 2017 Nov	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Singkatan YI sebelumnya Peni</li> <li>- Penjelasan</li> <li>- Gambar Poni Andi</li> <li>u/ Membahas:</li> <li>- Gambar pembala seperti Piramis</li> <li>herbalis</li> <li>- Urutan Dure amon</li> <li>Ing Brik terkait penghis</li> <li>Ap Brik Cole Dure</li> <li>Sampar Satu Pire</li> </ul>	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329


Semester / T A : IX / 2017-2018

Nc	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 18-10-17	c	Ace APD lanjut proses berikutnya	hj

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurianah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

  
Lailatul Munawaroh  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax: (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13112329

**Semester / T A :** IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 6-10-17	✓	Pertanya sudah belum tajim dan dalam searah esensi	Hj.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13112329

**Semester / T A :** IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 29-9-17	✓	Perhatikan sumber data primer yang akan anda gunakan, dalam menyusun pembahasan untuk APO	hj

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 19-9-17	✓	Are bab I - III Perbaikan Penulisan Cover Lanjut proses berikutnya	ly ly ly

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 15-8-17	✓	buat catatan ds dalam berkas sangat banyak sehingga tidak dapat & sim.	ly

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lailatul Munawaroh

Fakultas /Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 13112329

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 8-8-2017	✓	<p>Ace outline            Cayjath            Susana Susani            contoh soal            out line            formulir bimbingan            letak dan pada            Ampoty</p>	<p>hj            hj            hj</p>

Mengetahui :  
 Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 19680530 199403 2 003

**Lailatul Munawaroh**  
 NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama :** Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13112329

**Semester / T A :** IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 4-8-17	✓	membaca teori kamus jelas dan relevan	Hj

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13112329

**Semester / T A :** IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 / Sept	2018 ✓	Ada App. Lanjutan di BAHASIN	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13112329

**Semester / T A** : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 Agustus	✓	Acce Outline. tangmu APP	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Lailatul Munawaroh**  
NPM. 13112329



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 ;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama :** Lailatul Munawaroh

**Fakultas /Jurusan :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13112329

**Semester / T A :** IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31 Juli 2017	✓	Ada BAB I s/d III lanjutan Outline	
	1 Agustus	✓	- Perbaiki Outline pd - Bab - Pembahasan - ttd. Anda Bim di Cantumkan - Sebaiknya ttd dahulu seblm Minta ttd Pembimbing - Perbaiki lebih ttd	

Mengetahui :

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Lailatul Munawaroh**  
 NPM. 13112329

### Foto-foto saat wawancara

Foto 1. Wawancara dengan Pengawas Metro Mina Mandiri



Foto2. Wawancara dengan Ketua Metro Mina Mandiri



Foto3. Wawancara dengan Skretaris Metro Mina Mandiri





Foto4. Wawancara dengan Bendahara Metro Mina Mandiri



Foto5. Wawancara dengan Anggota Metro Mina Mandiri



Foto6. Wawancara dengan Anggota Metro Mina Mandiri





Foto.7 Tempat Pembuatan Pakan Ikan



Foto.8 Sebagian Kolam di Metro Mina Mandiri



## RIWAYAT HIDUP



Lailatul Munawaroh dilahirkan di Yosomulyo pada tanggal 17 Februari 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Suwarti.

Pendidikan dasar Peneliti ditempuh di SD Negeri 8 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMK Negeri 1 Metro, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah dimulai pada semester 1 TA.2013/2014